

PEMBENTUKAN - BANK – ACEH SYARIAH

2014

QANUN PROVINSI ACEH NO. 9, LD. 2014/ NO. 10 PROVINSI ACEH : 17 HLM.

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa perbankan syariah, bahwa kehadiran Bank Aceh Syariah yang mandiri sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan Syariah Islam di Aceh sudah menjadi harapan dan tuntutan masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan, Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Modal Usaha, Kepemilikan Saham, Penyertaan Modal, Pengelolaan, Nama Dan Logo, Organ Bank Aceh

Syariah, Kepegawaian, Tahun Buku, Rencana Kerja Dan Anggaran, Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan, Pembubaran Dan Likuidasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2014.
2014;